

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah

1. Sejarah

Dalam mengupayakan tercapainya maksud dan tujuan Muhammadiyah, yakni menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, maka dibentuklah kesatuan-kesatuan kerja yang memiliki kedudukan sebagai badan pembantu pimpinan persyarikatan. Kesatuan-kesatuan kerja ini dapat berupa majelis dan lembaga ataupun organisasi otonom (Pasha dan Darban, 2003: 145). Salah satu majelis yang terdapat di Muhammadiyah yakni Majelis Tarjih dan Tajdid. Fungsi dari majelis ini adalah mengeluarkan fatwa atau memastikan hukum tentang perkara-perkara tertentu yang timbul di masyarakat (Noer, 1980: 92).

Majelis Tarjih dan Tajdid ini lahir dari kebutuhan Muhammadiyah dalam menentukan haluan gerak Muhammadiyah di bidang-bidang atau masalah-masalah keagamaan. Mengingat perkembangan Muhammadiyah yang sangat pesat diiringi dengan semakin membesarnya volume aktivitas dan meluasnya jaringan Muhammadiyah, sehingga tugas pengkajian agama dan penerbitan fatwa yang dulunya dipegang langsung oleh pimpinan organisasi dirasa tidak efektif lagi. Diperlukan adanya pembidangan

penanganan tugas dan pekerjaan dalam rangka menjaga kontrol pimpinan terhadap sinkronisasi penyelenggaraan amal usaha dengan asas-asas yang menjadi landasan perjuangan Muhammadiyah, yaitu Islam dalam kemurniannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW (Anwar, 2007: 320).

Pada tahun 1927, melalui Kongres Muhammadiyah ke-16 di Pekalongan, diputuskanlah pembentukan Majelis Tarjih atas usulan dari KH. Mas Mansur, untuk tujuan menghadirkan lembaga khusus yang menangani masalah-masalah ideologis keagamaan. Nama majelis ini sendiri dari waktu ke waktu mengalami perubahan kecil untuk memberikan penekanan pada tugas yang diembannya dalam kurun waktu tertentu. Pada periode tahun 1995-2005, lembaga ini bernama Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam. Setelah itu, semenjak 2005 namanya diubah menjadi Majelis Tarjih dan Tajdid, dan bertahan sampai sekarang (Anwar, 2007: 320-321). Dalam sehari-hari majelis ini secara singkat disebut Majelis Tarjih. Kata tarjih sendiri diambil dari Bahasa Arab yakni kata *tarjīh* yang berasal dari *rajjahā*, artinya memberi pertimbangan lebih dari pada yang lain (Abdurrahman, 2012: 3).

2. Visi dan Program Pengembangan Majelis Tarjih dan Tajdid

Berdasarkan hasil Mukhtamar Muhammadiyah ke-47 yang diselenggarakan pada tanggal 18-22 Syawal 1436 H bertepatan dengan 3-7 Agustus 2015 M di Kota Makassar ditetapkan visi dan program

pengembangan Majelis Tarjih dan Tajdid periode 2015-2020 ialah sebagai berikut (PP. Muhammadiyah [perh.], 2015: 27-28):

a. Visi Pengembangan:

Berkembangnya fungsi tarjih, tajdid, dan pemikiran Islam yang mendorong peran Muhammadiyah sebagai gerakan pembaruan yang kritis, dinamis dan proaktif dalam menjawab problem dan tantangan aktual sehingga Islam menjadi sumber pemikiran, moral, dan praksis sosial kehidupan umat, bangsa dalam menghadapi perkembangan zaman yang kompleks.

b. Program Pengembangan:

1) Sistem Gerakan

Menyusun dan mengembangkan pedoman keislaman yang bersifat epistemologis, metodologis maupun praktis sebagai panduan bagi warga Muhammadiyah dalam memahami dan mengimplementasikan ajaran Islam dalam era masyarakat terbuka, meliputi Risalah Islamiyah, Tafsir Al-Quran dan pemikiran keislaman lainnya.

2) Organisasi dan Kepemimpinan

Mengoptimalkan peran kelembagaan dan pusat-pusat kajian bidang tarjih, tajdid, dan pemikiran Islam dan melakukan restrukturasi kepemimpinan melalui keberadaan Lajnah Tarjih serta meningkatkan peran-peran strategis bidang keagamaan di tengah dinamika kehidupan kontemporer.

3) Jaringan

Mengintensifkan kerja sama internal, khususnya dengan PTM dan kerja sama eksternal, dan meningkatkan sosialisasi produk tarjih, baik ke internal Muhammadiyah sampai pada tingkat Cabang dan Ranting, maupun ke eksternal Muhammadiyah, melalui pelbagai media termasuk penerjemahan ke bahasa Inggris dan Arab, sehingga pemikiran keislaman Muhammadiyah dikenal dan dapat mempengaruhi dinamika pemikiran dunia.

4) Sumber Daya

Mengembangkan kompetensi kelembagaan dan kader ulama bidang tarjih, tajdid dan pemikiran Islam, secara khusus di bidang *'Ulūm al-Qur'ān*, *'Ulūm al-Ḥadīṣ* dan *Uṣūl al-Fiqh*, termasuk di bidang falak dan pemikiran Islam, untuk memperkuat dan mengembangkan Muhammadiyah sebagai gerakan pembaruan dan kepentingan menghadapi perkembangan yang kompleks dalam dinamika kehidupan umat, bangsa dan tantangan global.

5) Aksi Pelayanan

Mengintensifkan forum, produk, dan sosialisasi hasil kajian ketarjihhan dan pemikiran Islam serta merespon isu-isu aktual dan masalah-masalah keislaman di pelbagai bidang yang berkembang dalam kehidupan umat dan masyarakat luas.

3. Tugas dan Fungsi Majelis Tarjih dan Tajdid

Secara garis besar, Majelis Tarjih dan Tajdid mempunyai tugas pokok yaitu (<http://www.muhammadiyah.or.id>):

- a. Mengembangkan dan menyegarkan pemahaman dan pengalaman ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat yang multikultural dan kompleks.
- b. Mensistematisasi metodologi pemikiran dan pengalaman Islam sebagai prinsip gerakan tajdid dalam gerakan Muhammadiyah.
- c. Mengoptimalkan peran kelembagaan bidang tajdid, tarjih dan pemikiran Islam untuk selalu proaktif dalam menjawab masalah riil masyarakat yang sedang berkembang.
- d. Mensosialisasikan produk-produk tajdid, tarjih dan pemikiran keislaman Muhammadiyah ke seluruh lapisan masyarakat.
- e. Membentuk dan mengembangkan pusat penelitian, kajian, dan informasi bidang tajdid pemikiran Islam yang terpadu dengan bidang lain.

Selain itu, disebutkan pula tugas Majelis Tarjih dan Tajdid yang telah ditetapkan dalam Qaidah Lajnah Tarjih pasal 2, yakni (Djamil, 1995: 66-67):

- a. Menyelidiki dan memahami ilmu agama Islam untuk memperoleh kemurnian.

- b. Menyusun tuntunan ‘*Aqīdah, Akhlāq, ‘Ibādah dan Mu’āmalah Dunyāwīyyah*.
- c. Memberi fatwa dan nasihat, baik atas permintaan maupun Tarjih sendiri memandang perlu.
- d. Menyalurkan perbedaan pendapat atau paham dalam bidang keagamaan ke arah yang lebih maslahat.
- e. Mempertinggi mutu ulama.
- f. Hal-hal lain dalam bidang keagamaan yang diserahkan oleh pimpinan persyarikatan.

B. Manhaj Tarjih Muhammadiyah

Penjabaran mengenai Manhaj (metodologi) Tarjih Muhammadiyah berikut ini merupakan gabungan dari hasil Musyawarah Nasional Tarjih ke-24 (Malang), ke-25 (Jakarta), dan ke-26 (Padang), serta materi kuliah umum Manhaj Tarjih Muhammadiyah yang disampaikan oleh ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP. Muhammadiyah, Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A., tanggal 11 November 2017 di Pusat Tarjih Muhammadiyah Yogyakarta.

1. Pengertian, Kedudukan, Fungsi dan Ruang Lingkup

Frasa “manhaj tarjih” secara harfiah berarti cara melakukan tarjih. Terma tarjih sendiri berasal dari kata Bahasa Arab *rajjahā*, yang berarti memberi pertimbangan lebih dari pada yang lain (Abdurrahman, 2012: 3). Di kalangan Muhammadiyah sendiri makna

tarjih mengalami perkembangan ketimbang maknanya semula dalam ilmu *Uṣūl al-Fiqh*. Awalnya makna tarjih memang dipahami sebagaimana maknanya dalam ilmu *Uṣūl al-Fiqh*, yakni memperbandingkan pendapat-pendapat ulama untuk kemudian diambil mana yang memiliki dasar dan alasan yang lebih kuat. Makna tersebut kemudian mengalami pergeseran seiring perkembangan kegiatan ketarjihannya di Muhammadiyah. Tarjih tidak lagi sekedar dipahami sebagai upaya kuat-menguatkan satu dalil, tetapi jauh lebih luas dari itu, sehingga hampir identik dengan ijtihad itu sendiri (Anwar, 2017: 4-5).

Ijtihad hukum sendiri ialah mencurahkan segenap kemampuan berfikir dalam menggali dan merumuskan hukum *syar'ī* yang bersifat *Zannī* dengan menggunakan metode tertentu yang dilakukan oleh yang berkompeten baik secara metodologis maupun permasalahan. Dalam Muhammadiyah, posisi ijtihad bukan sebagai sumber hukum melainkan sebagai metode penetapan hukum. Adapun fungsi ijtihad adalah sebagai metode untuk merumuskan ketetapan-ketetapan hukum yang belum terumuskan dalam Al-Qur'an dan sunnah (Hasil Munas Tarjih 25).

Ijtihad dalam Muhammadiyah memiliki ruang lingkup yang meliputi:

- 1) Masalah-masalah yang terdapat dalam dalil-dalil *Zannī*.

2) Masalah-masalah yang secara eksplisit tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah (Hasil Munas Tarjih 25).

2. Sumber Ajaran Islam

a. Sumber Ajaran Islam adalah *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah Al-Maqbūlah*.

b. Pemahaman terhadap kedua sumber tersebut dilakukan secara komprehensif integralistik melalui pendekatan *bayānī*, *burhānī* dan *'irfānī* dalam suatu hubungan yang bersifat spiral (Hasil Munas Tarjih 25).

c. Apabila berhadapan dengan persoalan yang telah terjadi dan dihajatkan untuk diamalkan, mengenai hal-hal yang tidak bersangkutan dengan ibadah *maḥḍah* dan tidak ditemukan naṣ yang *sharih* dalam Al-Quran atau sunah, maka jalan untuk mengetahui hukumnya adalah melalui *ijtihād* dan *istinbāṭ* dari naṣ-naṣ yang ada berdasarkan persamaan *'illat* sebagaimana telah dilakukan oleh ulama *salaf* dan *khālaf* (MTT PP. Muhammadiyah [perh.], 2016: 280).

3. Komponen Sistem Manhaj Tarjih

Manhaj Tarjih merupakan sebuah sistem yang di dalamnya terkandung beberapa komponen, yakni komponen paradigma (*Al-Musallamāt Al-Sābiqah*), komponen pendekatan (*Al-Taqrīb*) dan komponen metode (*Al-Ṭarīqah*) (Hasil Munas Tarjih 26).

a. Paradigma

Paradigma adalah pandangan-pandangan pokok (asumsi-asumsi dasar) tentang Tuhan dan alam yang memberikan arahan dalam proses pemaham realitas. Paradigma Manhaj Tarjih Muhammadiyah terdiri atas tiga aspek, yaitu paradigma teologis, paradigma linguistik dan paradigma metodologis. Paradigma teologis Manhaj Tarjih Muhammadiyah adalah teo-antroposentris. Paradigma linguistik adalah skeptisisme terkendali. Dan paradigma epistemologis adalah *izdiwāj al-wahyī wa al-‘aqlī*.

b. Pendekatan

Pendekatan adalah sistem epistemologi (*nazarīyah al-ma`rifah*) yang dipegangi dalam memahami dan memberikan penafsiran terhadap ajaran Islam (Al-Quran dan As-Sunnah) dalam merespons berbagai persoalan kehidupan. Pendekatan Manhaj Muhammadiyah adalah pendekatan integratif antara *bayānī*, *burhānī* dan *‘irfānī* secara sirkular. Yang dimaksud dengan pendekatan *‘irfānī* adalah memahami sesuatu secara mendalam dan reflektif (*idrāk al-syay`i bi Tafakkurin wa Tadabburin li Ašārihi*).

c. Metode

Metode *istinbāt* hukum dalam kerangka pendekatan yang integratif sebagaimana disinggung diatas, yakni *istiqra’ ma’nāwī* (penarikan kesimpulan dari himpunan semua bukti tekstual dan

empiris). Metode ini ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Himpun dan analisis teks dan fenomena hingga sampai ke komponen dasarnya.
- 2) Kelompokkan teks dan fenomena serupa di bawah satu kategori
- 3) Identifikasi aturan umum dan tujuan-tujuan yang mengendalikan interaksi dan interelasi berbagai kategori.
- 4) Penemuan hukum berlandaskan asas umum yang ditemukan.

Prosedur-prosedur analisis yang lazim digunakan dalam *Uṣūl al-Fiqh*, yang meliputi analisis *lugāwī*, *ta`līlī*, dan *taufīqī* digunakan dalam keempat langkah tersebut.

Selain dengan cara di atas, dikenal pula metode, pendekatan, dan teknik manhaj tarjih Muhammadiyah berdasarkan hasil Munas Tarjih 25, di mana pada prinsipnya manhaj tarjih yang ada saling melengkapi satu sama lain.

a. Metode

- 1) *Bayānī* (semantik) yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kebahasaan.
- 2) *Ta`līlī* (rasionalistik) yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan penalaran.
- 3) *Istiṣlāhī* (filosofis) yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kemaslahatan.

b. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penetapan hukum-hukum ijthadiyah adalah:

- 1) *At-tafsīr al-ijtimā'ī al-mu'aşir* (hermeneutik)
- 2) *At-tārikhī* (historis)
- 3) *As-susiulūjī* (sosiologis)
- 4) *Al-antrubulūjī* (antropologis)

c. Teknik

Teknik yang digunakan dalam menetapkan hukum adalah:

- 1) *Ijmā'*
- 2) *Qīyas*
- 3) *Maşālih Mursalah*
- 4) *'Urf*

4. *Ta'āruḍ Al-Adillah*

Ta'āruḍ Al-Adillah adalah pertentangan beberapa dalil yang masing-masing menunjukkan ketentuan hukum yang berbeda. Jika hal ini terjadi, maka diselesaikan dengan urutan cara-cara sebagai berikut (Hasil Munas Tarjih 25):

- a. *Al-jam'u wa at-taufiq*, yakni sikap menerima semua dalil yang walaupun zhahirnya *ta'āruḍl*. Sedangkan pada tataran pelaksanaan diberi kebebasan untuk memilihnya (*takhyīr*).
- b. *At-tarjih*, yakni memilih dalil yang lebih kuat untuk diamalkan dan meninggalkan dalil yang lemah.

- c. *An-naskh*, yakni mengamalkan dalil yang munculnya lebih akhir.
- d. *At-tawaqquf*, yakni menghentikan penelitian terhadap dalil yang dipakai dengan cara mencari dalil baru.

5. Beberapa Kaidah Mengenai Hadis

Berikut ini beberapa kaidah mengenai hadis yang tertuang dalam Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah:

(١) الْمَوْقُوفُ الْمَجْرَدُ لَا يُحْتَجُّ بِهِ

- 1) Hadis *mauqūf* murni tidak dapat dijadikan *hujjah*.

(٢) الْمَوْقُوفُ الَّذِي فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ يُحْتَجُّ بِهِ

- 2) Hadis *maūquf* yang termasuk ke dalam kategori *marfū'* dapat dijadikan *hujjah*.

(٣) الْمَوْقُوفُ يَكُونُ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ إِذَا كَانَ فِيهِ قَرِينَةٌ يُفْهَمُ مِنْهَا رَفْعُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّمَ) كَقَوْلِ أُمِّ عَطِيَّةَ: كُنَّا نُؤَمِّرُ أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدِ الْحَيْضَ (الْحَدِيثُ وَنَحْوَهُ)

- 3) Hadis *mauqūf* termasuk kategori *marfū'* apabila terdapat *qarīnah* yang daripadanya dapat difahami kemakrufa'annya kepada Rasulullah SAW, seperti pernyataan Ummu Athiyah: “Kita diperintahkan supaya mengajak keluar wanita-wanita yang sedang haid pada hari Raya” dan seterusnya bunyi hadis itu, dan sebagainya.

(٤) مُرْسَلُ التَّابِعِي الْمَجْرَدُ لَا يُحْتَجُّ بِهِ

- 4) Hadis *mursal Tābi'ī* murni tidak dapat dijadikan *hujjah*.

(٥) مُرْسَلُ التَّابِعِي يُحْتَجُّ بِهِ إِذَا كَانَتْ تَمَّ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى اتِّصَالِهِ

- 5) Hadis *mursal tābi'ī* dapat dijadikan *hujjah* apabila besertanya terdapat *qarānah* yang menunjukkan kebersambungannya.

(٦) مُرْسَلُ الصَّحَابِي يُحْتَجُّ بِهِ إِذَا كَانَتْ تَمَّ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى اتِّصَالِهِ

- 6) Hadis *mursal Ṣahābī* dapat dijadikan *hujjah* apabila padanya terdapat *qarānah* yang menunjukkan kebersambungannya.

(٧) الْأَحَادِيثُ الضَّعِيفَةُ يَعْضَدُ بَعْضُهُ بَعْضًا لَا يُحْتَجُّ إِلَّا مَعَ كَثْرَةِ طُرُقِهَا وَفِيهَا قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِ أَصْلِهَا وَلَمْ تُعَارِضْ الْقُرْآنَ وَالْحَدِيثَ الصَّحِيحَ

- 7) Hadis-hadis *da'if* yang satu sama lainnya saling menguatkan tidak dapat dijadikan *hujjah* kecuali apabila *qarānah* yang menunjukkan keotentikan asalnya serta tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis sahih.

(٨) الْجَرْحُ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّعْدِيلِ بَعْدَ الْبَيَانِ الشَّافِي الْمُعْتَبَرِ شَرْعًا

- 8) *Jarḥ* (cela) didahulukan atas *ta'dīl* setelah adanya keterangan yang jelas dan sah secara *syara'*.

(٩) تُقْبَلُ مِمَّنْ اشْتَهَرَ بِالتَّدْلِيسِ رَوَايَتُهُ إِذَا صَرَّحَ بِمَا ظَاهِرُهُ الْإِتِّصَالُ وَكَانَ تَدْلِيسُهُ غَيْرَ قَادِحٍ فِي عَدَالَتِهِ

- 9) Riwayat orang terkenal suka melakukan *tadlīs* dapat diterima apabila ia menegaskan bahwa apa yang ia riwayatkan itu bersambung dan *tadlīs*nya tidak sampai merusak keadilannya.

(١٠) حَمَلُ الصَّحَابِيِّ اللَّفْظِ الْمُشْتَرَكِ عَلَى أَحَدٍ مَعْنِيَّتِهِ وَاجِبُ الْقَبُولِ

10) Penafsiran sahabat terhadap lafad (pernyataan) *musyatarak* dengan salah satu maknanya wajib diterima.

(١١) حَمَلُ الصَّحَابِيِّ الظَّاهِرِ عَلَى غَيْرِهِ الْعَمَلُ بِالظَّاهِرِ

11) Penafsiran sahabat terhadap lafad (pernyataan) *zahir* dengan makna lain, maka yang diamalkan adalah makna *zahir* tersebut. (MTT PP. Muhammadiyah [perh.], 2016: 302-303)

C. Hukum Zakat Profesi Menurut Muhammadiyah

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Zakat Profesi

Menurut Prof. Dr. Syamsul Anwar MA., pengertian zakat profesi diambil dari Bahasa Arab yakni *zakātu kasb al-‘amali wa al-mihan al- hurrah* (زكاة كسب العمل والمهنة الحرة), yang berarti zakat atas penghasilan kerja dan profesi bebas. Di dalam putusan Tarjih Muhammadiyah tidak ditetapkan batasan profesi yang dikenai zakat profesi, melainkan seluruh profesi yang menghasilkan dari usahanya tersebut. Baik itu usaha yang dilakukannya secara mandiri maupun usaha yang tekat bekerja pada orang lain dan menerima gaji darinya.

2. Dasar Hukum Zakat Profesi

Pekerjaan profesional jelas mendatangkan penghasilan dan menjadi mata pencaharian kebanyakan manusia di zaman modern ini. Oleh karenanya sudah layak dikenakan zakat sebagaimana ketentuan-ketentuan umum dalam zakat. Kewajiban zakat atas penghasilan

profesional dapat didasarkan kepada keumuman perintah membayar zakat atas hasil usaha dan keumuman kata *amwāl* yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Di antara naṣ-naṣ umum tersebut adalah (Anwar, 2007: 63-64):

- a. Firman Allah dalam dalam QS. Al-Baqarah /2: 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ.....

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik.....”

- b. Firman Allah dalam dalam QS. Az-Zariyat /51: 19:

وَفِي ءَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”

- c. Firman Allah dalam QS. Al-Ma’arij /70: 24-25:

وَالَّذِينَ فِي ءَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ (٢٤) لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (٢٥)

“(24) Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. (25) Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).”

- d. Sabda Nabi SAW:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتَرُدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ

“Dari Ibn ‘Abbas RA (diriwayatkan) bahwa Nabi SAW mengutus Mu’adz RA ke Yaman. Beliau berpesan kepada Mu’az: Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa aku (Muhammad) adalah Rasulullah. Jika mereka mematuhi dalam hal itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan lima salat atas mereka setiap sehari semalam, dan jika mereka mematuhi dalam hal itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat atas kekayaan mereka yang

dipungut dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Dalam kitab tafsir *Al-Jawāhir Al-Hisan* ditegaskan bahwa kata infak dalam QS. Al-Baqarah ayat 267 di atas adalah umum mencakup zakat wajib dan sedekah *tatawwu'* (sukarela). Ahli tafsir terkenal Ibn Jarir At-Tabari (w. 310/923) menafsirkan kata infak dalam ayat tersebut sebagai zakat. Adapun yang dimaksud dengan hasil usaha (*kasb*) dalam ayat ini dikatakan oleh Al-Jassas (w. 370/981) dalam kitab tafsirnya *Ahkām Al-Qur'āni*, terdapat dua macam, yakni keuntungan yang diperoleh dari pertukaran barang dan hasil dari kegiatan memberikan jasa. Al-Jassas kemudian menambahkan bahwa keumuman ayat ini mewajibkan zakat pada semua jenis kekayaan (*amwāl*) karena tercakup dalam ayat tersebut dalam kata-kata *mā kasabtum* (hasil usaha kamu) (Anwar, 2007: 65).

Memang terdapat beberapa ulama salaf yang membatasi makna “hasil usaha” (*maa kasabtum*) hanya pada perdagangan (*at-tijārah*) saja, seperti Al-Hasan Al-Basri (w. 110/728) dan Mujahid (w. 103/721). Prof. Syamsul Anwar menjelaskan bahwa penafsiran seperti itu memang dapat dimaklumi karena pada zaman itu kemungkinan yang menjadi sumber penghasilan utama adalah perdagangan. Sementara pada zaman sekarang teknologi dan ilmu pengetahuan terus berkembang memunculkan berbagai jenis usaha dan profesi baru yang dahulu belum ada, bahkan mendatangkan

penghasilan yang besar. Sehingga penafsiran Al-Jassas lebih logis untuk dijadikan pegangan. Dengan demikian berdasarkan penafsiran yang dijabarkan di atas dapat ditegaskan kewajiban zakat profesi berdasarkan keumuman surah Al-Baqarah ayat 267 sebagaimana telah dikemukakan.

Selain itu dalil kewajiban zakat profesi dapat didasarkan kepada keumuman kata-kata *amwāl* (harta) dalam ayat-ayat dan hadis yang dikutip diatas pada poin “b” sampai “d” di atas. Dalam kaidah *Uṣūl al-Fiqh* bentuk jamak yang diidafahkan kepada *damir*, seperti kata pada *amwālihim* dalam ayat-ayat dan hadis di atas, menunjukkan keumuman. Dengan demikian, zakat tidak hanya dikenakan pada jenis-jenis tertentu saja dari kekayaan seseorang, tetapi juga mencakup penghasilan harta kekayaan pada umumnya, termasuk dari penghasilan profesional yang telah memenuhi syarat-syarat untuk dikeluarkan zakatnya (Anwar, 2007: 66).

3. Nisab, Kadar dan *Haul* Zakat Profesi

Berdasarkan keputusan Munas Tarjih ke-25 di Jakarta tahun 2000, telah ditegaskan mengenai kewajiban zakat profesi dengan ketentuan nisab setara dengan 85 gram emas 24 karat dan kadar zakat sebesar 2,5%.

a. Nisab

Dalam pedoman zakat praktis yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Lazis Muhammadiyah tidak ada kepastian apakah nisabnya dikiyaskan pada zakat pertanian atau zakat emas, tetapi

terbuka dan bebas untuk memilih dikiyaskan ke mana untuk menentukan nisabnya (Abdurrahman et. al., 2014: 45). Prof. Syamsul Anwar sendiri lebih cenderung jika nisab zakat profesi dikiyaskan kepada zakat *an-nuqd* (emas dan perak), menilik dari hasil keputusan Munas Tarjih 25 yang mengambil nisab sebesar 85 gram emas 24 karat. Adapun dalam Suara Muhammadiyah dikatakan bahwa zakat profesi dikiyaskan dengan zakat *māl* (harta) (Suara Muhammadiyah No. 16/ Th. 93, 2008: 39)

b. Kadar

Prof. Syamsul Anwar menerangkan bahwa sejatinya ketentuan minimal kadar zakat secara umum besarnya adalah 2,5%. Misalnya dalam zakat hewan sapi atau kerbau yang menarik zakat 1 ekor sapi setiap 40 ekor, sejatinya 1 ekor itu besarnya adalah 2,5% dari 40 ekor.

c. *Haul*

Menurut Prof. Syamsul Anwar, penghasilan dari profesi digolongkan dalam harta *mustafad*, sehingga zakat profesi merupakan zakat pendapatan (*zakāh ad-dakhl*) atau zakat terhadap hasil. Zakat terhadap harta *mustafad* tidak diberlakukan *haul*, seperti halnya zakat pertanian yang merupakan zakat terhadap hasil, bukan terhadap modalnya. Adapun hadis dari At-Tirmizi yang menyatakan terdapat *haul* dalam zakat harta *mustafad* dinilai *da'if*. Hal ini karena di dalam sanadnya terdapat rawi bernama

‘Abd Ar-Rahman Ibn Zaid Ibn Aslam (w. 182/798) yang dinilai banyak melakukan kekeliruan (*kasīr al-galat*) (Anwar, 2007: 71).

4. Cara Perhitungan Zakat Profesi

Tata cara pengeluaran zakat profesi sebagaimana dijelaskan dalam Tanya Jawab Agama Jilid III cetakan-3 halaman 157-159, dan jilid V cetakan-2 halaman 95-96, berpendapat bahwa zakat profesi dikeluarkan setelah dikurangi biaya hidup yang *ma'rūf* (layak), yakni kebutuhan yang benar-benar primer atau pokok. Seperti kebutuhan sandang, pangan, perumahan, biaya pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lain-lain. Adapun ukurannya disesuaikan dengan kebiasaan atau *‘urf* daerah masing-masing.

Prof. Samsul Anwar menjelaskan, zakat profesi dikeluarkan pada saat diterima tanpa dikenakan *haul*, dari hasil bersih yang telah dipotong dengan pengeluaran kebutuhan pokok minimal. Apabila kelebihan hasil bersih tersebut mencapai *nisab*, maka dikeluarkan zakat sebagaimana ketentuan yang ada yakni sebesar 2,5%. Sebaliknya jika tidak sampai nisab maka tidak dikenai zakat. Namun terdapat kemungkinan sisa pengeluaran tadi yang merupakan hasil bersih bila digabungkan dengan sisa pengeluaran bulan-bulan sebelumnya akan mencapai nisab. Oleh karenanya penggabungan tersebut dapat dilakukan dan dikeluarkan zakatnya. Bahkan sebenarnya, menurut Prof. Syamsul Anwar, perhitungannya dapat dibuat pertahun saja,

dengan cara perhitungan 2,5% dikalikan gaji satu tahun penuh setelah dikurangi dengan total kebutuhan pokok selama setahun.

Berikut ini contoh perhitungan zakat profesi:

Seorang pegawai swasta memiliki gaji sebesar Rp 3.500.000,- per bulan. Setelah dipotong biaya hidup sehari-hari seperti biaya makan, pendidikan, kesehatan, listrik, pelunasan hutang, dan berbagai kebutuhan pokok lainnya, ternyata masih tersisa Rp 1.850.000,-. Jika dikalkulasi, dalam setahun ia mendapat Rp 1.850.000,- x 12 = Rp 22.200.000,-. Jika harga emas murni 24 karat adalah Rp 250.000,- per gram, maka nisab zakat profesi adalah Rp 250.000 x 85 = Rp 21.250.000,-. Dengan demikian, nisab telah terpenuhi dan ia wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% x Rp 1.850.000,- = Rp 46.250,- jika dikeluarkan per bulan, atau 2,5% x Rp 22.200.000,- = Rp 555.000,- jika dikeluarkan per tahun (Suara Muhammadiyah No. 16/ Th. 93, 2008: 39).

D. Gambaran Umum Dewan Hisbah Persis

1. Sejarah

Dewan Hisbah merupakan salah satu lembaga khusus yang ada di dalam organisasi Persatuan Islam. Dewan Hisbah bisa dikatakan menjadi lembaga elit ulama Persis dan difokuskan pada perkembangan hukum-hukum Islam. Awalnya Dewan Hisbah Persis bernama Majelis Ulama Persis. Majelis ini berdiri secara resmi melalui keputusan Muktamar Persis ke enam di Bandung yang berlangsung tanggal 15-18

Desember 1956 pada periode kepemimpinan Isa Anshary (1948-1960). Perubahan nama Majelis Ulama menjadi Dewan Hisbah terjadi ketika Persis dipimpin oleh KH. E. Abdurrahman (1962-1983) (Kamiluddin, 2006: 77-79).

Sejak awal Persis telah dikenal secara luas lewat keberadaan lembaga hukumnya yang lahir secara informal sebelum dideklarasikannya Persis, mengingat awalnya Persis lahir dari pengkajian-pengkajian hukum Islam dan masalah-masalah keagamaan. Namun dalam periode KH. E. Abdurrahman, peranan Dewan Hisbah sebagai organisasi khusus tidak terlalu nampak ke permukaan. Hal ini dikarenakan KH. E. Abdurrahman sendiri sudah dinilai mumpuni dan fatwa serta pandangan keagamaannya dijadikan sebagai representasi pandangan Persis (Khaeruman, 2005: 42).

Setelah KH. E. Abdurrahman wafat (w. 1983), kepemimpinan Persis dipegang oleh A. Latief Muchtar (w. 1997). Dalam masa kepemimpinannya, Dewan Hisbah berfungsi kembali dan bahkan perannya ditingkatkan serta secara aktif melakukan persidangan. Selanjutnya, pasca Muktamar XII Persis di Jakarta tahun 2000, ketika kepemimpinan Persis diteruskan oleh KH. Siddiq Amin, Dewan Hisbah tampil dengan wajah baru dengan pembentukan tiga komisi, yakni:

- a. Komisi Ibadah, bertugas menyusun konsep petunjuk pelaksanaan ibadah praktis untuk menjadi pegangan bagi anggota dan calon anggota.
- b. Komisi Muamalah, bertugas membahas mengenai masalah-masalah kemasyarakatan yang muncul di masyarakat.
- c. Komisi Aliran Sesat, bertugas melakukan penelitian dan membahas aliran-aliran yang muncul di tengah masyarakat.

Ketiga komisi merumuskan hasil sementara pembahasan dalam sidang komisi, lalu dipresentasikan dalam sidang lengkap (Abbas, 2013: 97-98).

2. Tugas dan Fungsi Dewan Hisbah Persis

Di dalam *kaifiyyah* kerja Dewan Hisbah Persis mengenai Ketentuan Umum, disebutkan bahwa “Dewan Hisbah adalah Lembaga Hukum Persatuan Islam yang berfungsi sebagai Dewan Pertimbangan, Pengkajian Syariah, dan fatwa dalam *jam’iyyah* Persatuan Islam” (Abbas, 2013: 99). Tugas dan fungsi Dewan Hisbah Persis tertuang di dalam *Qanūn Asāsī*. Mengenai peran, fungsi dan kedudukan Dewan Hisbah yang awalnya bernama Majelis Ulama, dijabarkan dalam *Qanūn Asāsī*. Persis tahun 1957 pada Bab IV pasal 1 dan 2. Pada pasal 1 disebutkan:

- a. Persatuan Islam mempunyai Majelis Ulama yang bertugas menyelidiki dan menetapkan hukum-hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, dan Pusat Pimpinan menyiarkannya.
- b. Majelis Ulama diangkat oleh Pusat Pimpinan buat selamanya.
- c. Sesuai dengan kedudukannya sebagai *waraṣat al-anbiyā'*, Majelis Ulama mempunyai hak veto (menolak dan membatalkan) segala keputusan dan langkah yang diambil dalam segala instansi organisasi Persatuan Islam.
- d. Cara kerja Majelis Ulama di atur dalam kaidah Majelis Ulama (Abbas, 2013: 93-94).

Pasal 2 *Qanūn Asāsī*. Persis menyatakan:

- a. Segala keputusan atau ketetapan yang diambil oleh Majelis Ulama dalam lapangan hukum agama wajib dipatuhi oleh pusat pimpinan dan segenap anggota Persatuan Islam.
- b. Instansi Majelis Ulama hanya diadakan di Pusat Pimpinan
- c. Cabang-cabang berhak mencalonkan ulama daerahnya kepada pusat pimpinan untuk menjadi anggota Majelis Ulama, disertai riwayat hidup ulama tersebut.
- d. Pusat pimpinan berhak menolak calon yang diajukan itu.

Selanjutnya Setelah berganti nama menjadi Dewan Hisbah melalui Mukatamar VIII Persis tahun 1983, dalam *Qanūn Asāsī*.

Persis, Bab II Pasal 8, dijelaskan bahwa:

- a. Pimpinan Pusat Persis membentuk Dewan Hisbah.
- b. Dewan Hisbah berkewajiban membantu pusat pimpinan dalam meneliti hukum-hukum Islam dan mengawasi pelaksanaannya serta memberikan teguran atas pelanggaran-pelanggaran hukum Islam yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota jam'iyah dengan yang khusus (Abbas, 2013: 96-97).

E. Mekanisme Ijtihad Persatuan Islam

1. Ijtihad dalam Persatuan Islam

Persis memandang bahwa ijtihad memiliki peran yang sangat penting dalam Islam karena tidak selamanya segala ketentuan hukum itu *mansūṣ* (dinyatakan dengan kata-kata). Dimaksud *mansūṣ* pun ada yang *zannīyu al-dalālah* yang memiliki makna yang perlu ditelaah lebih mendalam dari berbagai aspek. Ruang lingkup ijtihad Persis ialah segala sesuatu yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah atau menetapkan satu ketentuan hukum yang *zannīyu al-dalalah* di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah (Abbas, 2013: 110-111).

Ulama Dewan Hisbah Persis mengutamakan *ijtihād jamā'ī* dalam menentukan ketentuan hukum. Adapun mengenai kemampuan yang harus dimiliki oleh anggota Dewan Hisbah harus sama dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh para mujtahid seperti kemampuan intelektual dan agama. Mereka diharuskan memiliki kecakapan dalam memahami Bahasa Arab, memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah beserta ilmu-ilmu mengenai keduanya, memahami *maqāṣid al-*

sharī'ah serta metode *istinbāṭ* hukum. Selain itu dituntut pula untuk bisa memahami kaidah-kaidah kebahasaan yang disebut *qawā'id al-lugāwīyah* atau *uṣulīyah* dan *al-qawā'id al-fiqhīyyah* serta kaidah *ta'ārud al-adillatihi* (dalil-dalil yang bertentangan) (Abbas, 2013: 111).

2. Sumber Hukum Islam

Sumber hukum Islam yang tidak akan berubah dan tidak diperselisihkan ialah Al-Qur'an dan Sunnah. Sumber hukum ini disebut dengan *uṣūl al-syar'īyyah al-mutafaq alayh*. Para ulama sepakat bahwa As-Sunnah atau hadis dapat dijadikan *hujjah* dalam penentuan hukum. Akan tetapi ada yang sifatnya *muṭāba'ah* (diikuti), yaitu *ṭa'ah* dan *qurbah* (dalam taat dan *taqarrub* kepada Allah), misalnya dalam urusan akidah dan ibadah, ada pula yang *gair muṭāba'ah* (tidak diikuti), yaitu *jibiliyyah* (budaya) dan *khuṣūsīyyah* (yang dikhususkan untuk Nabi SAW), misalnya seperti mode pakaian dan cara berjalan, serta beristri lebih dari empat (Abbas, 2013: 100).

Secara struktural, Al-Qur'an merupakan sumber hukum yang pertama dan utama, lalu Sunnah menjadi sumber hukum yang kedua. Secara fungsional Sunnah bisa menjadi penjelas bagi Al-Qur'an. Hadis dari aspek boleh atau tidaknya dipakai dibagi menjadi tiga macam: 1) hadis *maqbul*, yaitu hadis yang boleh diterima, 2) hadis *ḍa'īf*, yaitu hadis lemah, dan 3) hadis *mauḍu'* atau hadis palsu. Hadis *maqbul* pun terdiri dari tiga macam, yakni *hasan*, *ṣaḥīḥ*, dan *aṣaḥ*. Kedudukan Al-

Qur'an yang berada di posisi pertama dan utama dapat dapat membatalkan hadis apabila berlawanan dari segi *matan*, sekalipun *ṣaḥīḥ* menurut *sanad*-nya (Khaeruman, 2005: 47).

Selain Al-Qur'an dan Sunnah yang menjadi pokok sumber hukum Islam, terdapat pula beberapa sumber hukum lain yang tidak berdiri sendiri, yakni *ijmā'*, *qīyas*, *istihsān*, dan *maṣālih mursalah*. *Ijmā'* yang diakui sebagai sumber hukum adalah *ijmā'* sahabat. Adapun *qīyas*, *istihsān*, dan *maṣālih mursalah* boleh dipakai dalam masalah sosial (keduniawian) atau ibadah yang menyangkut sosial, akan tetapi tidak boleh digunakan dalam masalah ibadah *maḥḍah* (Kamiluddin, 2006: 81).

3. Metode *Istinbat* hukum Persatuan Islam

Persatuan Islam menyatakan bahwa mekanisme ijtihad yang dilakukan oleh Persis sesuai dengan yang telah ditempuh dan dicontohkan oleh sahabat dan imam mazhab *mujtahidīn*. Secara umum, berikut ini langkah-langkah yang ditempuh Persis dalam menentukan satu hukum:

- a. Mencari keterangan dari Al-Qur'an, termasuk meneliti *tafsīr bi al-ma'sūr* dan *tafsīr bi al-ma'qūl al-maḥmūd*. Bila terdapat perbedaan pemahaman dan penafsiran, dilakukan penelitian secara sungguh-sungguh. Jika perlu dilakukan *al-tarjīḥ*, *ṭarīqat al-jam'i*.
- b. Bila tidak terdapat dalil dalam Al-Qur'an, dicari keterangan atau dalil dari Sunnah. Apabila terdapat perbedaan pendapat maka

dilakukan penelitian hadis, baik dari aspek *sanad* maupun *matan*, dalam rangka pentarjihan.

- c. Jika tidak juga terdapat dalam Sunnah, maka *as̄ar* sahabat dicari dengan ketentuan yang sama dengan poin ke dua. Tetapi ditekankan tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah yang sahih, termasuk di dalamnya *ijmā'* sahabat.
- d. Apabila tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah ataupun *as̄ar* sahabat, metode *qiyās*, *istihsān*, dan *maṣlāhah mursālah* digunakan dalam masalah-masalah sosial. Dalam masalah ibadah *maḥḍah* digunakan kaidah “semua dilarang kecuali yang diperintahkan”, sedangkan dalam urusan sosial keduniaan (*maṣlāhah mursālah*) “semua boleh kecuali yang dilarang”. Selain itu juga selalu tidak dilupakan petunjuk dalam masalah keduniaan “*antum a'lamu bi umūri dnyakum*”. Metode *'urf* termasuk dalam kaidah ini dapat digunakan selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah (Kamiluddin, 2006: 81).

Kemudian secara rinci Dewan Hisbah telah merumuskan ketentuan *manhaj* dalam memutuskan atau mengambil keputusan hukum sebagai berikut:

Al-Qur'an Al-Karīm dan *Al-Hadits ṣaḥīḥ* sebagai sumber hukum.

- a. Beristidlal dengan Al-Qur'an:

- 1) Mendahulukan *zāhir* Al-Qur'an daripada *ta'wīl* dan memilih cara-cara *tafwīd* (menerima apa adanya) dalam hal-hal yang menyangkut *i'tiqādiyah* (akidah).
 - 2) Menerima dan meyakini isi kandungan Al-Qur'an sekalipun tampaknya bertentangan dengan *aqlī* dan *'adiy*.
 - 3) Mendahulukan makna hakiki daripada makna *majāzī*, kecuali jika ada *qarīnah* .
 - 4) Apabila ayat Al-Qur'an tampaknya bertentangan dengan hadis bila tidak ditemukan jalan untuk di-*jama'*, didahulukan ayat Al-Qur'an sekalipun hadis tersebut *muttafaq' alayh*.
 - 5) Menerima adanya ayat-ayat *nasīkh* dalam Al-Qur'an tetapi tidak menerima adanya ayat-ayat yang *mansūkh* (*naskhu al-kullī*).
 - 6) Menerima tafsir dari para sahabat dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an (tidak hanya penafsiran *Ahlul Bait*), dan mengambil penafsiran sahabat yang lebih ahli jika terjadi perbedaan penafsiran di kalangan sahabat.
 - 7) Mengutamakan tafsir *bi al-ma'sūr* (dengan hadis) daripada *tafsīr bi al-ra'yī* (akal/logika).
 - 8) Menerima hadis-hadis sebagai *bayān* terhadap Al-Qur'an, kecuali ayat yang telah diungkapkan dengan *shigāt haṣr* (bentuk pembatasan).
- b. Beristidlal dengan Hadis:

- 1) Menggunakan hadis *ṣahīh* dan *hasan* dalam mengambil keputusan hukum.
- 2) Menerima kaidah *al-ḥadīsu al-dā'ifu yuqwa ba'duhū ba'dan* (hadis-hadis *dā'if* satu sama lain adalah saling menguatkan), jika ke-*dā'if*-an hadis tersebut dari segi hafalan rawi (*dhabith*) dan tidak bertentangan dengan Al-Quran atau hadis lain yang *ṣahīh*. Jika *dā'if*-nya itu dari segi *fisq al-rāwī* atau tertuduh dusta, *kazāb* (pendusta), *yada'u al-ḥadīs* (memalsukan hadis), maka kaidah itu tidak dipakai.
- 3) Tidak menerima kaidah *al-ḥadīsu al-dā'ifu yu'mahu di fadla'il al-'amal* (hadis *da'if* dapat diamalkan dalam hal keutamaan amal), karena keutamaan amal juga termasuk sendi-sendi agama yang harus berdasarkan hadis *ṣahīh*. Masih banyak hadis *ṣahīh* yang menunjukkan keutamaan amal.
- 4) Menerima hadis *ṣahīh* sebagai *tasyrī'* (penetapan syariat) yang mandiri, sekalipun tidak merupakan *bayān* dari al-Qur'an.
- 5) Menerima hadis *aḥad* sebagai dasar hukum selama hadis tersebut *ṣahīh*, termasuk yang menyangkut masalah-masalah akidah.
- 6) Hadis *mursal ṣahābī* dan *mauqūf bi hukmī al-marfū'* dipakai sebagai *hujjah* selama *sanad* hadis tersebut *ṣahīh* dan tidak bertentangan dengan hadis lainnya yang *ṣahīh*.

- 7) Hadis *mursal tābi'īy* dijadikan *hujjah* apabila hadis tersebut disertai *qarīnah* yang menunjukkan *ittisal*-nya hadis tersebut.
 - 8) Menerima kaidah *al-jarhu muqaddarun 'ala atta'dil* (anggapan *jarh/* cacat terhadap seorang perawi harus didahulukan daripada anggapan *'ādil/sīqah*), dengan ketentuan: a) jika yang men-*jarh* (menyatakan kelemahan) menjelaskan *jahr*-nya, maka didahulukan *jarh* daripada *ta'dīl* (yang menyatakan keadilan), b) jika yang men-*jarh* tidak menjelaskan sebab *jarh*-nya, maka didahulukan *ta'dīl* ketimbang *jarh*, c) jika yang men-*jarh* tidak menjelaskan sebab *jarh*-nya, tetapi tidak seorang pun yang menyatakan *sīqah*, maka *jarh*-nya bisa diterima.
 - 9) Menerima kaidah tentang sahabat *al-ṣahābatu kulluhum 'udul* (sahabat Nabi SAW itu semuanya dinilai adil).
 - 10) Riwayat orang yang suka melakukan *tadlīs* (menyamarkan cara menerima hadis dari guru) diterima jika ia menerangkan bahwa apa yang ia riwayatkan itu jelas *sigāt tahamul*-nya (kata yang digunakan dalam menerima hadis dari guru) menunjukkan *ittisal* (tersambung/ menerima secara langsung).
- c. Ijtihad atas masalah yang tidak ada *naṣ*:
- Dalam hal ini ditempuh *ijtihād jamā'ī* (melalui sidang Dewan Hisbah Persis) dengan ketentuan:

- 1) Tidak menerima *ijmā'* secara mutlak kecuali *ijmā'* sahabat atau *ijmā'* lain yang dasarnya *naṣ qat'i*.
- 2) Tidak menerima *qīyas* dalam masalah ibadah *maḥḍah*, dan menerima *qīyas* dalam masalah ibadah *ghaer maḥḍah* selama memenuhi persyaratan *qīyas*.
- 3) Dalam memecahkan *ta'ārudu al-adillah* yang sama-sama kuat diupayakan dengan cara: a) *ṭarīqat al-jam'i*, selama masih mungkin di-*jam'u*, b) *ṭarīqat al-tarjīh* dari berbagai sudut dan seginya, c) *ṭarīqah an-naskhī*, jika diketahui mana yang lebih dulu dan mana yang kemudian, dan d) *ṭarīqah al-tawaqquf* ditangguhkan sementara waktu apabila ketiga jalan sebelumnya tidak menghasilkan *istinbāt*.
- 4) Meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan jatuh pada hukum *bid'ah* lebih didahulukan daripada mengamalkan sesuatu yang diragukan sunnahnya.
- 5) Dalam membahas masalah ijtihad, Dewan Hisbah menggunakan kaidah-kaidah *uṣūliyyah* dan kaidah-kaidah *fiqhīyah*.
- 6) Dewan Hisbah tidak mengikatkan dari pada satu mazhab. Pendapat imam mazhab menjadi bahan perimbangan dan masukan dalam mengambil ketentuan hukum selama sesuai dengan jiwa Al-Qur'an dan Sunnah.

- 7) Dewan Hisbah juga menggunakan kaidah-kaidah *istihsān*, *maṣlāḥah mursālah*, *sadd al-zarī'ah*, *istiṣḥāb*, *syar'u man qablanā*, dan *'urf* (Abbas, 2013: 151-156).

F. Hukum Zakat Profesi Menurut Persatuan Islam

1. Pandangan Hukum dan Pemahaman Zakat Profesi

Fatwa mengenai Zakat Profesi dirumuskan oleh Dewan Hisbah Persis dalam sidang yang diadakan pada hari Sabtu dan Ahad tanggal 26-27 Rabiul Awwal 1412 H/ 5-6 Oktober 1991 di Bandung. Dalam sidang pada waktu itu ditetapkan beberapa hal terkait zakat, salah satunya yang menyangkut zakat profesi. Dipaparkan bahwa zakat terhadap harta penghasilan profesi tidak termasuk dalam harta yang wajib dizakati. Atau dengan kata lain zakat profesi tidak diwajibkan. Akan tetapi harta yang tidak wajib dizakati tersebut, termasuk hasil profesi, dikenakan kewajiban infak dengan besaran yang tidak ditentukan atau besarnya bergantung pada kebutuhan Islam terhadap harta tersebut.

Adapun dalil-dalil dalam Al-Qur'an yang dijadikan dasar hukum kewajiban zakat profesi, misalnya dalam pandangan Muhammadiyah, dipahami berbeda oleh Ulama Dewan Hisbah Persis. Misalnya pada QS. Al-Baqarah /2: 267, di mana terdapat kata "*kasabtum*". Dalam metode *istinbāt* hukum Persis, lebih diutamakan *tafsīr al-ma'sūr* (dengan hadis), sehingga makna "*kasabtum*" dipahami sebagai jenis-jenis harta yang sudah jelas diterangkan oleh Nabi SAW

untuk dizakati, seperti emas dan perak (*nuqūd*), hasil dagangan (*tijārah*), tanam-tanaman (*zurū'*) dan buah-buahan (*simār*), binatang ternak, serta benda-benda tambang (*ma'ādin*) dan harta karun (*rikāz*). Dalam hal ini hanya berdagang yang merupakan profesi. Sehingga dapat dikatakan bahwa makna zakat profesi menurut Persis dipersempit ke makna zakat *tijarah*, walaupun sekali lagi istilah zakat profesi tidak dikenal dalam Persis.

2. Dasar Hukum dan Argumen Menolak Zakat Profesi

a. Zakat Termasuk Ibadah *Mahḍah* dan *Qīyas* Ditolak

Menurut Ulama Dewan Hisbah Persis, ayat-ayat yang membahas mengenai zakat selalu bergandengan dengan ayat-ayat tentang perintah sholat, tanpa adanya pemisahan hukumnya. Misalnya dalam QS. Al-Baqarah/ 2: 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”.

Selain ayat tersebut terdapat pula beberapa ayat dalam Al-Qur'an dengan struktur ungkapan yang sama, di antaranya surah Al-Baqarah ayat 277, Al-Anbiya ayat 73, Maryam ayat 31 dan 55, At-Taubah ayat 5, 12, dan 18, Al-Hajj ayat 41, Al-Maidah ayat 55, An-Naml ayat 3, dan Luqman ayat 4. Selain itu terdapat pula beberapa hadits yang mensejajarkan zakat dengan salat. Salah satunya berasal dari Abu Hurairah:

وعن ابي هريره : ان اعربيا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته دخلت الجنة. قال تعبد الله لا تشرك به شيئا. وتقيم الصلاة, وتؤتي الزكاه المفروضه, وتصوم رمضان, قال: و الذي نفسي بيده, لا ازيد على هذا, فلما ولى قال النبي صلى الله عليه و سلم: من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنة فلينظر الى هذا

“Dari Abu Hurairah RA, Sesungguhnya seorang arab datang kepada Nabi SAW lalu ia bertanya: tunjukkanlah kepadaku suatu amal yang jika aku mengamalkannya aku bisa masuk surga. Rasulullah SAW menjawab: beribadahlah engkau kepada Allah dan jangan menyekutukannya sedikitpun, dan engkau dirikan salat *maktubah*, dan kau tunaikan zakat *mafrūdah*, dan kau laksanakan puasa ramadhan. Ia berkata: demi Allah, aku tidak akan menambah ini. Ketika ia berlalu, Nabi SAW bersabda: barang siapa yang ingin melihat seorang ahli surga maka lihatlah orang ini.” (HR. Bukhari, 1397)

Dari pemaparan di atas, ulama Dewan Hisbah menyatakan bahwa zakat merupakan ibadah *maḥḍah* yang memiliki kedudukan seperti halnya sholat. Maka dari itu tidak dibolehkan adanya ijtihad dalam perkara zakat, dan sebagaimana telah tertuang dalam metode *istinbāt* hukum Dewan Hisbah Persis, metode analisis *qīyas* tidak boleh diterapkan pada ibadah *maḥḍah*.

b. Pemahaman Dalil Umum tentang Zakat

Menurut Ulama Dewan Hisbah Persis, sejatinya tak ada satu pun naṣ Al-Qur’an maupun hadis yang membahas mengenai ketentuan zakat profesi. Adapun mengenai kata “*amwāl*” yang memiliki makna umum dalam QS. Az-Zariyat /51: 19 tidak bisa serta merta dijadikan alasan untuk mewajibkan semua jenis harta dalam hal ini hasil profesi untuk dikenakan zakat. Hal ini

dikarenakan zakat dalam pandangan Dewan Hisbah Persis merupakan ibadah *maḥḍah* yang memerlukan dalil-dalil khusus yang terang benderang menjelaskan mengenai mekanisme pelaksanaannya, di mana hal tersebut tidak ditemukan. Kembali kepada kaidah ibadah *maḥḍah* bahwa segala sesuatu dilarang sampai ada yang membolehkannya.

c. Jenis Harta yang Wajib Zakat Mutlak Ketentuan dari Nabi SAW

Kembali berangkat dari pandangan zakat sebagai ibadah *maḥḍah*, sehingga dibutuhkan ketentuan langsung dari Nabi SAW untuk pelaksanaannya, termasuk dalam hal ini jenis hartanya. Nyatanya banyak jenis harta yang sudah ada sejak zaman Rasulullah dan sampai sekarang tetap ada namun tidak ditemukan ketentuan zakatnya. Misalnya mutiara dan permata yang dari dulu bernilai lebih mahal dari emas dan perak namun tidak dikenai wajib zakat. Binatang seperti kuda, ayam dan keledai sudah dipelihara dari dulu, namun tidak dikenai zakat seperti pada unta, sapi dan kambing. Dan yang paling utama untuk dicermati bahwa sejak zaman Rasulullah sudah ada upah atau *ujrah* dari pekerjaan (profesi), sebagai mana disinggung dalam hadis Nabi SAW:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringnya kering.” (HR. Ibnu Majah).

Akan tetapi tidak ditemukan ketentuan dari Nabi SAW mengenai zakat terhadap *ujrah* (Kamiluddin, 2006: 91).

3. Infak Wajib Profesi dan Cara Perhitungannya

Salah satu dalil yang digunakan oleh Ulama Dewan Hisbah dalam menetapkan hukum infak wajib terhadap hasil profesi yakni QS.

Al-Baqarah/ 2: 3:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

“(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka”

Walau tentu saja hal ini sarat akan perbedaan pendapat di kalangan ulama, antara infak wajib atau sunnah. Sebagian berpendapat bahwa infak yang dimaksud ayat ini ialah zakat, sebagian lainnya menyatakan infak wajib, dan sebagian lainnya infak sunnah. Ulama Persis berargumen bahwa sejatinya infak telah diperintahkan untuk ditunaikan sebagaimana keterangan salah satu dalil di atas, namun tanpa penetapan kadarnya. Prof. Syamsul Anwar sendiri menilai bahwa sejatinya antara zakat profesi dan infak wajib profesi memiliki ruh yang sama, hanya perbedaan nama. Keduanya bisa digali dari pemaknaan terhadap QS. Al-Baqarah /2: 267.

Adapun mengenai cara pelaksanaan atau perhitungannya, dijelaskan dalam fatwa Dewan Hisbah Persis bahwa infak wajib dikeluarkan dari harta yang tidak dikenai wajib zakat, salah satunya hasil profesi. Besaran nilai dari infak wajib tidak ditetapkan dan

bergantung pada kebutuhan Islam terhadap harta tersebut. Besaran tersebut bisa ditentukan oleh pimpinan *jami'iyah* atau imam yang berkompeten. Karena ini bukan zakat, maka tidak ada nisab dan *haul*. Ulama Persis menilai bahwa dengan tidak menentukan takaran infak wajib, maka umat akan mengeluarkan zakat sesuai dengan kadar iman dan takwanya serta sesuai dengan kemampuannya.

G. Perbandingan Pandangan Zakat Profesi Muhammadiyah dan Persis

Dari penjabaran sebelumnya, berikut ini akan disajikan analisa perbandingan antara pandangan Muhammadiyah dan Persis mengenai zakat profesi. Dengan pendekatan komparasi, akan dipaparkan terkait analisis persamaan dan perbedaan pandangan antara kedua organisasi tersebut dari beberapa aspek

1. Defenisi dan Ruang Lingkup Zakat Profesi

Menurut Muhammadiyah, pengertian zakat profesi diambil dari Bahasa Arab yakni *zakātu kasb al-amal wa al-mihan al-hurrah* (زكاة (كسبِ العَمَلِ والمِهِنِ الحُرَّةِ), yang berarti zakat atas penghasilan kerja dan profesi bebas. Adapun ruang lingkungannya yakni meliputi segala jenis profesi yang menghasilkan, baik itu yang mandiri ataupun yang bekerja dengan orang lain. Adapun menurut Persis, sejatinya tidak ada konsep zakat profesi, yang ada ialah infak wajib profesi. Pun jika ada profesi yang dikenai zakat penghasilan, maka hanya terbatas pada *tijārah* atau hasil dari berdagang saja. Infak wajib sendiri meliputi

segala jenis harta yang tidak dikenai wajib zakat, termasuk hasil profesi.

2. Hukum Zakat Profesi

Muhammadiyah dan Persis memiliki pandangan hukum yang bertolak belakang terkait zakat profesi. Muhammadiyah sendiri menilai bahwa zakat profesi adalah wajib hukumnya ketika telah memenuhi syarat-syarat untuk dikeluarkannya zakat. Sedangkan di dalam Persis, tidak dikenal adanya konsep zakat profesi, walau tetap menghargai hasil ijtihad satu sama lain. Persis berpegang teguh bahwa zakat merupakan ibadah *maḥḍah*, di mana ijtihad ditolak terhadapnya. Sebagai alternatif, Persis menawarkan konsep infak wajib bagi jenis-jenis harta yang tidak wajib untuk dizakati, termasuk dalam hal ini hasil dari profesi.

Jika diamati, sejatinya Muhammadiyah dan Persis memiliki kesamaan dalam pandangan bahwa hasil dari profesi seyogianya disisihkan sebagian untuk amal kebajikan. Perbedaannya terletak pada mekanisme penyalurannya, antara melalui zakat atau melalui infak.

3. Metode *Istinbāt* Hukum Zakat Profesi

Muhammadiyah dalam menetapkan hukum zakat profesi, setidaknya berangkat dari pertimbangan berikut:

- a. Metode *bayānī* (semantik), yakni didasarkan kepada keumuman perintah membayar zakat atas hasil usaha dan keumuman kata

amwāl yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, di antaranya QS. Al-Baqarah /2: 267 dan QS. Az-Zariyat /51: 19.

- b. Metode *ta'li* (rasionalistik), yakni hasil profesi merupakan harta *mustafād*, sehingga memiliki kedudukan yang sama dengan hasil usaha yang dikenai zakat pendapatan (*zakāh ad-dakhl*), sehingga hasil profesi juga dikenakan zakat. Dalam penetapan ketentuan zakat profesi digunakan metode *qiyas* dan dihasilkan ketentuan nisab setara dengan 85 gram emas 24 karat dan kadar zakat sebesar 2,5%. Ketentuan ini diqiyaskan dari zakat *nuqūd*. Sedangkan *haul* tidak ada karena tergolong harta *mustafād*.
- c. Metode *istiṣlāhī* (filosofis) yaitu mengingat pekerjaan profesional jelas mendatangkan penghasilan dan menjadi mata pencaharian kebanyakan manusia di zaman modern ini, dan bahkan bisa menghasilkan harta yang jauh lebih banyak ketimbang petani yang dikenakan zakat. Prof. Syamsul Anwar sendiri menilai sebetulnya perlu ada *re-ijtihad* terhadap zakat pertanian mengingat kondisi yang relatif malang dialami oleh kebanyakan petani. Hasil profesi yang dikeluarkan wajib zakatnya menyimpan potensi yang besar untuk menghadirkan kemaslahatan.

Adapun metode *istinbāt* hukum yang ditempuh oleh Persis dan berpengaruh terhadap keputusan hukum mengenai zakat profesi yakni:

- a. Mendahulukan *zāhir* Al-Qur'an daripada *ta'wīl*.

Dengan mengamati ayat-ayat serta hadis yang membahas mengenai zakat selalu menggandengkan perintah sholat dan zakat, tanpa adanya pemisahan hukumnya, maka disimpulkan bahwa zakat merupakan ibadah *maḥḍah*. Dalam masalah ibadah *maḥḍah* digunakan kaidah “semua dilarang kecuali yang diperintahkan”, dalam hal ini tidak terdapat *naṣ* yang secara eksplisit atau terang benderang membahas terkait zakat profesi.

- b. Mengutamakan tafsir *bi al-ma'sūr* (dengan hadis) dan menerima hadis-hadis sebagai *bayān* terhadap Al-Qur'an.

Dengan ini kata “*amwāl*” yang bersifat umum di dalam Al-Qur'an ditafsirkan dengan ketentuan yang telah ditetapkan Nabi SAW dalam hadisnya tentang jenis harta yang dikenai zakat. Dalam hal ini hasil profesi yang pernah disebutkan oleh Nabi SAW sebagai harta yang dizakati terbatas pada hasil dagang (*tijārah*). Adapun hasil profesi di luar perdagangan tidak dikenai wajib zakat.

- c. Tidak menerima *qīyas* dalam masalah ibadah *maḥḍah*.

Karena zakat merupakan ibadah *maḥḍah*, sehingga peluang melakukan *qīyas* terhadapnya ditutup rapat. Perkara yang tidak terdapat dalam *naṣ*-*naṣ* hanya bisa menggunakan *qīyas* apabila iya menyangkut ibadah *gayr maḥḍah* atau sosial kemasyarakatan. Dengan ini peluang menerima zakat profesi lewat metode *qīyas* sudah tidak ada.

Namun bila berkaca pada manhaj tarjih Muhammadiyah dan metode ijtihad Persis, sejatinya kedua organisasi ini sama-sama berangkat dan menyandarkan sumber hukum utamanya pada Al-Quran dan Sunnah semata, sedangkan *ijmā'*, *qāyās*, dll, tidak dinilai sebagai sumber hukum melainkan hanya metode.

4. Ketentuan dan Cara Pengeluaran Zakat Profesi

Berdasarkan keputusan fatwa tarjih Muhammadiyah, dijelaskan ketentuan *nisab* zakat profesi setara dengan 85 gram emas 24 karat dan kadar zakat sebesar 2,5%. Zakat profesi dikeluarkan setelah dikurangi biaya hidup yang *ma'rūf* (layak), yakni kebutuhan yang benar-benar primer atau pokok. Seperti kebutuhan sandang, pangan, perumahan, biaya pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lain-lain. Adapun ukurannya disesuaikan dengan kebiasaan atau *'urf* daerah masing-masing. Zakat profesi dikeluarkan pada saat diterima tanpa dikenakan *haul*, atau boleh dikumpulkan terlebih dahulu sampai setahun.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Persis tidak mengenal zakat profesi, melainkan infak wajib profesi. Adapun menurut Persis dalam fatwa Dewan Hisbah, besaran nilai dari infak wajib tidak ditetapkan dan bergantung pada kebutuhan Islam terhadap harta tersebut. Besaran tersebut bisa ditentukan oleh pimpinan *jami'iyah* atau imam yang berkompeten. Karena ini bukan zakat, maka tidak ada *nisab* dan *haul*.